



P U T U S A N

Nomor : 55-K/PM/I-07/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sabaruddin
Pangkat/NRP : Pratu / 3108175591088
J a b a t a n : Tamudi Pokko Tonkom Kima
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat / tanggal Lahir : Malinau, 28 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT. 19 No. 72 Asmil Kima Yonif 600/R
Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MIW : Nomor: BP-23/A-19/VI/2014 bulan Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/128/V/2015 tanggal 20 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/40/K/AD/I-07/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

3. Penetapan Kadimil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/55/PM.I-07/AD/ VI / 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/55/PM.I-07/AD/VI / 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/I-07/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 7 Juli 2015, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal di ketahui yang turut bersalah telah kawin”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan barang bukti :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Buku Nikah Suami dan Isteri Nomor : 822/78/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sdr. Drs. Widiasmara.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sdri. Ainun Nadhifah.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Widiasmara.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin/14/IV/2015 tanggal 01 April 2015.
- g. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Drs. Widiasmara pada tanggal 22 Maret 2015.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah handphone Merk Nexian IMEI 353251047873031
- b. 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 621003513267188503.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pertengahan Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Sdri. Ainun Nadhifah (Saksi-1) dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Widiasmara (Saksi-2) di Jl. Sumber Rejo II No. 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam VI/Tanjungpura di Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Infanteri setelah selesai di tempatkan di Yonif 600/Raider sampai dengan terjadinya perkara yang sekranag ini dengan pangkat Pratu NRP 31081755910388.
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Sdri. Ainun Nadhifah (Saksi-1) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Drs. Widiasmara (Saksi-2) yang dilakukan di Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/78/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Tiara Intan Paramita umur 5,5 tahun.
3. Bahwa dalam hubungan rumah tangga Sdri. Ainun Nadhifah (Saksi-1) dengan Sdr. Drs. Widiasmara (Saksi-2) berjalan harmonis namun setelah rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan 3 (tiga) tahun, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi keributan dikarenakan hal-hal yang kecil dan pada tahun 2013 Saksi-2 mengadukan gugatan cerai kepada Saksi-1 di Pengadilan Agama Balikpapan dengan gugatannya bahwa Saksi-1 mempunyai banyak hutang kepada orang namun saat itu Saksi-2 mencabut gugatan cerainya dengan Saksi-1 dan Saksi-2 akan membina rumah tangga lagi dan saling memaafkan.
4. Bahwa kemudian rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 kembali harmonis namun pada bulan Pebruari 2015 Saksi-2 menggugat kembali Saksi-1 karena Saksi-1 diketahui telah berselingkuh dengan Terdakwa yang telah mempunyai Isteri yang bernama Sdri. Nurjannah yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naila Arzky Aprilia umur 1 (satu) tahun dan Saksi-2 mengetahui kalau Saksi-1 banyak hutangnya ke rentenir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai modal usaha toko sembako.
5. Bahwa awal ketahuan Saksi-1 berselingkuh dengan Terdakwa pada saat Saksi-2 berangkat ke Jakarta dalam rangka bekerja di sebuah proyek Komisioning atau pemeriksaan mulai beroperasinya sebuah instalasi gas di Perusahaan PT. Pegasol Sub Kontrak PT. Tekma Enginering dari tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015, dimana pada saat Saksi-2 pulang ke Balikpapan Saksi-2 mendapat informasi dari tetangga yang bernama Sdr. Sudioanto dan Sdri. Yeni (Saksi-3) kalau Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka menerima tamu laki-laki di malam hari di rumahnya di Jl. Sumber Rejo II No. 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selain tu Saksi-3 juga pernah melihat Terdakwa sedang membonceng Saksi-1 dengan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi-1/Saksi-2 yang saat itu Terdakwa dan Saksi-1 akan masuk ke dalam rumah milik Saksi-1/Saksi-2.

6. Bahwa setelah Saksi-2 mendengar pemberitahuan tersebut lalu pada tanggal 19 Maret 2015 Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang berita tersebut dan dari pengakuan Saksi-1 kalau Saksi mengaku sekira akhir bulan Desember 2014 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa anggota Yonif 600/Raider dirumahnya di Jl. Sumber Rejo II No. 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu setelah Saksi-2 mendengar pengakuan Saksi-1, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 tentang pengenalan Saksi-1 dengan Terdakwa dijawab Saksi-1 pertama kali Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat Saksi-1 belum menikah dengan Saksi-2 saat Saksi-1 menghubungi piket Yonif 600/Raider untuk berbicara dengan Pratu Adi Siswanto yang menerima telepon saat itu adalah Terdakwa lalu Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dari pengenalan tersebut Terdakwa sering menelpon maupun mengsms Saksi-1, dari seringnya Terdakwa menelpon dan mengsms Saksi-1 terjalin hubungan pacaran dan pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, pada bulan Desember 2008 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di kos-kosan Saksi-1 di Jl. Bukit Niaga Kel. Pasar Baru belakang Bank BCA Balikpapan dan dilakukan sampai dengan bulan Pebruari 2009 dan dilakukan suka sama suka serta hubungan badan tersebut dilakukan 5 (lima) kali dan yang selalu meminta berhubungan badan adalah Terdakwa.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 setelah Saksi-1 menikah dengan Sdr. Drs. Widiasmara (suami Saksi-1), Saksi-1 masih berhubungan dengan Terdakwa baik melalui telepon maupun sms dan pertama kali Saksi-1 berhubungan badan dengan Terdakwa pada pertengahan Oktober 2014 saat Saksi-2 (Sdr. Drs. Widiasmara) berangkat ke Jakarta dalam urusan pekerjaan, setelah Saksi-2 berada di Jakarta Terdakwa mengsms kepada Saksi-1 dengan isi Smsnya "Dik, bisakah kita ketemuan?" lalu Saksi-1 menjawab "bisa, lihat situasi dulu ya" dijawab Terdakwa "Ya, terserah, mau ketemuan di hotel kah atau di penginapan kah?" namun Saksi-1 tidak menjawab hanya Saksi-1 janji bertemu dengan Terdakwa di Monpera Jl. Jendral Sudirman Balikpapan (depan Kodam VI/MLW), setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Monpera Jl. Jendral Sudirman lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol dan tidak lama kemudian Saksi-1 berangkat ke lapangan merdeka bersama dengan anaknya sedangkan Terdakwa pergi mencari rumah makan dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengajak makan malam di belakang kantor Pos Balikpapan, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di rumah makan belakang kantor Pos Indonesia lalu Terdakwa dan Saksi-1 makan malam, selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari rumah makan lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "mau kemana kita" di jawab Terdakwa "ya ga tahu, terserah adik aja" lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk kerumahnya di Sumber Rejo II Nomor 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan mengatakan kepada Terdakwa "ke rumah Saksi-1 saja, ikuti saya dari belakan" lalu sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-1 sampai dirumah Saksi-1 di Sumber Rejo, setelah sampai di rumah Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam rumah serta duduk diruang tamu sedangkan anak Saksi-1 nonton TV sambil tidur-tiduran.

8. Bahwa setelah anak Saksi-1 tertidur Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata "ayo" lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar utama dengan di ikuti Terdakwa dari belakang, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar utama lalu Saksi-1 keluar kamar lagi untuk mengganti pakaian dengan menggunakan daster dan setelah Saksi-1 memakai pakaian daster lalu Saksi-1 kembali masuk kedalam kamar utama dan saat Saksi-1 sudah ada dalam kamar utama, Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 serta tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi terangsang dan membalas ciuman Terdakwa.

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 semakin terangsang lalu Terdakwa maupun Saksi-1 membuka pakaiannya masing-masing setelah Terdakwa dan Saksi-1 telanjang bulat lalu Terdakwa terlentang di atas ranjang dan Saksi-1 menindih Terdakwa sambil berciuman sedangkan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk bergantian posisi dimana Terdakwa diatas perut Saksi-1 sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1 sambil telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam lubang vagina Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 mendesah lalu Terdakwa menjilat-jilat lubang vagina Saksi-1 dengan lidahnya sehingga Saksi-1 semakin terangsang, pada saat Saksi-1 terangsang lalu Terdakwa menindih kembali badan Saksi-1 sambil Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya serta Saksi-1 merapatkan kedua kakinya (pahanya) biar terasa lebih nikmat dan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa orgasme dan Saksi-1 merasakan orgasme, setelah Terdakwa selesai berhubungan badan dengan Saksi-1 lalu Terdakwa membersihkan badannya di dalam kamar mandi, setelah Terdakwa selesai mandi lalu Terdakwa berbaring di atas ranjang sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan setelah Saksi-1 selesai mandi lalu Saksi-1 ikut berbaring diatas ranjang, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi temannya dan menanyakan apakah ada yang mencari Terdakwa atau tidak setelah itu Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 untuk kembali ke Kompi Yonif 600/Raider.

10. Bahwa kemudian akhir bulan Desember 2014 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa berhubungan badan kembali dengan Saksi-1 yang kedua kalinya dimana saat itu Saksi-2 sedang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, dimana sebelum Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "kalau Terdakwa butuh uang" lalu sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 dengan isi Smsnya "Dik, Aku butuh dana malam ini mendadak" dibalas Saksi-1 "untuk apa?" dijawab lagi dengan SMS oleh Terdakwa "Pokoknya ada aja" Saksi-1 jawab "ngga bisakah besok pagi?" di jawab Terdakwa "ngga bisa, harus malam ini" di jawab Saksi-1 "kalau saat ini masih banyak orang, kalau mau agak malam jam sebelas malam" di jawab Terdakwa "Ya udah, nanti kalau sudah sepi sms ya!" lalu sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa mengSMS Saksi-1 dan menanyakan "masih ramaikah didepan, Terdakwa sudah dipasar segar" di jawab Saksi-1 sudah ga ada orang, saya jemput atau kesini sendiri"

setelah itu Saksi-1 berkomunikasi dengan telepon dengan Terdakwa sambil Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "mau di jemput atau kesini sendiri kalau dijemput motornya di taroh saja di pasar segar biar ga dilihat orang motornya" dijawab Terdakwa "Terseher saja", Kemudian Saksi-1 bicara lagi dengan Terdakwa mengatakan "ya udah saya (Saksi) jemput saja".

11. Bahwa kemudian Saksi-1 pergi menjemput Terdakwa dipasar segar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Nopol KT 3861 YR setelah sampai di pasar segar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 dengan berboncengan dengan Saksi-1 menuju rumah Saksi-1 di Jl. Sumber Rejo II Nomor 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 24.10 Wita lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam rumah.

12. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-1, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur utama sedangkan Saksi-1 duduk di ruang tamu, dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan mengatakan "dik kesini" lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa di dalam kamar utama, setelah Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur utama, Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaian hanya pakaian dalam saja yang dikenakannya sambil Terdakwa berbaring diatas kasur yang ada dilantai, kemudian Saksi-1 ikut berbaring di samping kanan Terdakwa dan pada saat Saksi-1 berbaring disamping kanan Terdakwa, Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk memegang penis Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa kedinginan.

13. Bahwa setelah tangan kanan Saksi-1 memegang penis Terdakwa, Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 mulai dari baju atas, rok, BH warna cokelat dan celana dalam warna cokelat namun jilbab Saksi-1 tidak dilepas karena Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dengan menggunakan jilbab, setelah Terdakwa dan Saksi-1 telanjang bulat Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menindih diatas perut Terdakwa dengan posisi jongkok lalu penis Terdakwa dimasukkan kedalam lubang vagina Saksi-1, setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya dan Saksi-1 mengikuti gerakan Terdakwa sampai kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Saksi-1 bertukar tempat dibawah dan Terdakwa diatas lalu menggoyang-goyangkan pantatnya keluar-masuk vagina Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 merapatkan pahanya Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "sudah ndak tahan dik" dijawab Saksi I "buang aja didalam, nda apa-apa" lalu Terdakwa orgasme dan spermanya dimasukkan kedlam lubang vagina Saksi I dan bersamaan itu juga Saksi-1 mengalami orgasme, setelah selesai berhubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "tadi katanya butuh uang, minta berapa? Dijawab Terdakwa terserah" lalu Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Saksi I menyerahkan uang kepada Terdakwa,

lalu Terdakwa dan Saksi I duduk diruang tamu sambil minum sprit dan sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa pamitan pulang kepada saksi I untuk kembali ke Yonif 600/Raider sambil meminta diantarkan ke pasar segar untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang di simpan di pasar segar setelah Saksi I mengantarkan Terdakwa ke pasar segar ;lalu Saksi I kembali kjerumah dan tidur sedangkan Terdakwa kembali ke Yonif 600/ Raider.

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan di rumah Saksi I /Saksi II di Jl. Sumber Rejo II Nomor 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan anak Saksi I/Saksi II selalu ada di rumah namun tidur diruang tamu dan pada saat Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badab dilakukan di dalam kamar tidur utama namun pintu sedikit terbuka dan pintu tidak dikunci dengan maksud supaya ada penerangan dari ruang tamu biar tidak terlalu gelap karena kamar tidur utama lampunya dimatikan.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2015 Saksi II selaku suami Saksi I mengadukan perbuatan Terdakwa dengan Saksi I ke Danpomdam VI/MIW untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pertengahan Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Sdri. Ainun Nadhifah (Saksi-1) dan Sdr. Drs. Widiasmara (Saksi-2) di Jl. Sumber Rejo II No. 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam VI/Tanjungpura di Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Infanteri, setelah selesai di tempatkan di Yonif 600/Raider sampai dengan terjadinya perkara yang sekranag ini dengan pangkat Pratu NRP 31081755910388.

2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Sdri. Ainun Nadhifah (Saksi-1) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Drs. Widiasmara (Saksi-2) yang dilakukan di Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/78/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Tiara Intan Paramita umur 5,5 tahun.

3. Bahwa dalam hubungan rumah tangga Sdri. Ainun Nadhifah (Saksi-1) dengan Sdr. Drs. Widiasmara (Saksi-2) berjalan harmonis namun setelah rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan 3 (tiga) tahun, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi keributan dikarenakan hal-hal yang kecil dan pada tahun 2013 Saksi-2 mengadukan gugatan cerai kepada Saksi-1 di Pengadilan Agama Balikpapan dengan gugatannya bahwa Saksi-1 mempunyai banyak hutang kepada orang namun saat itu Saksi-2 mencabut gugatan cerainya dengan Saksi-1 dan Saksi-2 akan membina rumah tangga lagi dan saling memaafkan.

4. Bahwa kemudian rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 kembali harmonis namun pada bulan Pebruari 2015 Saksi-2 menggugat kembali Saksi-1 karena Saksi-1 diketahui telah berselingkuh dengan Terdakwa yang telah mempunyai lsteri yang bernama Sdri. Nurjannah yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naila Arzky Aprilia umur 1 (satu) tahun dan Saksi-2 mengetahui kalau Saksi-1 banyak hutangnya ke rentenir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai modal usaha toko sembako.

5. Bahwa awal ketahuan Saksi-1 berselingkuh dengan Terdakwa pada saat Saksi-2 berangkat ke Jakarta dalam rangka bekerja di sebuah proyek Komisioning atau pemeriksaan mulai beroperasinya sebuah instalasi gas di Perusahaan PT. Pegasol Sub Kontrak PT. Tekma Engineering dari tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015, dimana pada saat Saksi-2 pulang ke Balikpapan Saksi-2 mendapat informasi dari tetangga yang bernama Sdr. Sudioanto dan Sdri. Yeni (Saksi-3) kalau Saksi-1 suka menerima tamu laki-laki di malam hari di rumahnya di Jl. Sumber Rejo II No. 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selain tu Saksi-3 juga pernah melihat Terdakwa sedang membonceng Saksi-1 dengan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Honda Scoopy milik Saksi-1/Saksi-2 yang saat itu Terdakwa dan Saksi-1 akan masuk ke dalam rumah milik Saksi-1/Saksi-2.

6. Bahwa setelah Saksi-2 mendengar pemberitahuan tersebut lalu pada tanggal 19 Maret 2015 Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang berita tersebut dan dari pengakuan Saksi-1 kalau Saksi mengaku sekira akhir bulan Desember 2014 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa anggota Yonif 600/Raider dirumahnya di Jl. Sumber Rejo II No. 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu setelah Saksi-2 mendengar pengakuan Saksi-1, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 tentang perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa dijawab Saksi-1 pertama kali Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat Saksi-1 belum menikah dengan Saksi-2 saat Saksi-1 menghubungi piket Yonif 600/Raider untuk berbicara dengan Pratu Adi Siswanto yang menerima telepon saat itu adalah Terdakwa lalu Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menelpon maupun mengsms Saksi-1, dari seringnya Terdakwa menelpon dan mengsms Saksi-1 terjalin hubungan pacaran dan pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, pada bulan Desember 2008 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di kos-kosan Saksi-1 di Jl. Bukit Niaga Kel. Pasar Baru belakang Bank BCA Balikpapan dan dilakukan sampai dengan bulan Pebruari 2009 dan dilakukan suka sama suka serta hubungan badan tersebut dilakukan 5 (lima) kali dan yang selalu meminta berhubungan badan adalah Terdakwa.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 setelah Saksi-1 menikah dengan Sdr. Drs. Widiasmara (suami Saksi-1), Saksi-1 masih berhubungan dengan Terdakwa baik melalui telepon maupun sms dan pertama kali Saksi-1 berhubungan badan dengan Terdakwa pada pertengahan Oktober 2014 saat Saksi-2 (Sdr. Drs. Widiasmara) berangkat ke Jakarta dalam urusan pekerjaan, setelah Saksi-2 berada di Jakarta Terdakwa mengsms kepada Saksi-1 dengan isi Smsnya "Dik, bisakah kita ketemuan?" lalu Saksi-1 menjawab "bisa, lihat situasi dulu ya" dijawab Terdakwa "Ya, terserah, mau ketemuan di hotel kah atau di penginapan kah?" namun Saksi-1 tidak menjawab hanya Saksi-1 janji bertemu dengan Terdakwa di Monpera Jl. Jendral Sudirman Balikpapan (depan Kodam VI/MIW), setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Monpera Jl. Jendral Sudirman lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol dan tidak lama kemudian Saksi-1 berangkat ke lapangan merdeka bersama dengan anaknya sedangkan Terdakwa pergi mencari rumah makan dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengajak makan malam di belakang kantor Pos Balikpapan, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di rumah makan belakang kantor Pos Indonesia lalu Terdakwa dan Saksi-1 makan malam, selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari rumah makan lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana kita" di jawab Terdakwa "ya ga tahu, terserah adik aja" lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk kerumahnya di Sumber Rejo II Nomor 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan mengatakan kepada Terdakwa "ke rumah Saksi-1 saja, ikuti saya dari belakan" lalu sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-1 di Sumber Rejo, setelah sampai di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam rumah serta duduk di ruang tamu sedangkan anak Saksi-1 nonton TV sambil tidur-tiduran.

8. Bahwa setelah anak Saksi-1 tertidur Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata “ayo” lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar utama dengan di ikuti Terdakwa dari belakang, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar utama lalu Saksi-1 keluar kamar lagi untuk mengganti pakaian dengan menggunakan daster dan setelah Saksi-1 memakai pakaian daster lalu Saksi-1 kembali masuk kedalam kamar utama dan saat Saksi-1 sudah ada dalam kamar utama, Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 serta tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi terangsang dan membalas ciuman Terdakwa.

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 semakin terangsang lalu Terdakwa maupun Saksi-1 membuka pakaiannya masing-masing setelah Terdakwa dan Saksi-1 telanjang bulat lalu Terdakwa terlentang di atas ranjang dan Saksi-1 menindih Terdakwa sambil berciuman sedangkan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk bergantian posisi dimana Terdakwa diatas perut Saksi-1 sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1 sambil telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam lubang vagina Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 mendesah lalu Terdakwa menjilat-jilat lubang vagina Saksi-1 dengan lidahnya,

sehingga Saksi-1 semakin terangsang, pada saat Saksi-1 terangsang lalu Terdakwa menindih kembali badan Saksi-1 sambil Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya serta Saksi-1 merapatkan kedua kakinya (pahanya) biar terasa lebih nikmat dan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa orgasme dan Saksi-1 merasakan orgasme, setelah Terdakwa selesai berhubungan badan dengan Saksi-1 lalu Terdakwa membersihkan badannya di dalam kamar mandi, setelah Terdakwa selesai mandi lalu Terdakwa berbaring di atas ranjang sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan setelah Saksi-1 selesai mandi lalu Saksi-1 ikut berbaring diatas ranjang, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi temannya dan menanyakan apakah ada yang mencari Terdakwa atau tidak setelah itu Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 untuk kembali ke Kompi Yonif 600/Raider.

10. Bahwa kemudian akhir bulan Desember 2014 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa berhubungan badan kembali dengan Saksi-1 yang kedua kalinya dimana saat itu Saksi-2 sedang tidak ada dirumah, dimana sebelum Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan “kalau Terdakwa butuh uang” lalu sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 dengan isi Smsnya “Dik, Aku butuh dana malam ini mendadak” dibalas Saksi-1 “untuk apa?” **dijawab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan SMS oleh Terdakwa "Pokoknya ada aja" Saksi-1 jawab "ngga bisakah besok pagi?" di jawab Terdakwa "ngga bisa, harus malam ini" di jawab Saksi-1 "kalau saat ini masih banyak orang, kalau mau agak malam jam sebelas malam" di jawab Terdakwa "Ya udah, nanti kalau sudah sepi sms ya!" lalu sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa mengSMS Saksi-1 dan menanyakan "masih ramaikah didepan, Terdakwa sudah dipasar segar" di jawab Saksi-1 sudah ga ada orang, saya jemput atau kesini sendiri" setelah itu Saksi-1 berkomunikasi dengan telepon dengan Terdakwa sambil Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "mau di jemput atau kesini sendiri kalau dijemput motornya di taroh saja di pasar segar biar ga dilihat orang motornya" dijawab Terdakwa "Terserah saja", Kemudian Saksi-1 bicara lagi dengan Terdakwa mengatakan "ya udah saya (Saksi) jemput saja".

11. Bahwa kemudian Saksi-1 pergi menjemput Terdakwa dipasar segar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Nopol KT 3861 YR setelah sampai di pasar segar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 dengan berboncengan dengan Saksi-1 menuju rumah Saksi-1 di Jl. Sumber Rejo II Nomor 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 24.10 Wita lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam rumah.

12. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-1, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur utama sedangkan Saksi-1 duduk di ruang tamu, dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan mengatakan "dik kesini" lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa di dalam kamar utama, setelah Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur utama, Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaian hanya pakaian dalam saja yang dikenakannya sambil Terdakwa berbaring diatas kasur yang ada dilantai,

kemudian Saksi-1 ikut berbaring di samping kanan Terdakwa dan pada saat Saksi-1 berbaring disamping kanan Terdakwa, Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk memegang penis Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa kedinginan.

13. Bahwa setelah tangan kanan Saksi-1 memegang penis Terdakwa, Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 mulai dari baju atas, rok, BH warna cokelat dan celana dalam warna cokelat namun jilbab Saksi-1 tidak dilepas karena Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dengan menggunakan jilbab, setelah Terdakwa dan Saksi-1 telanjang bulat Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menindih diatas perut Terdakwa dengan posisi jongkok lalu penis Terdakwa dimasukkan kedalam lubang vagina Saksi-1, setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya dan Saksi-1 mengikuti gerakan Terdakwa sampai kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Saksi-1 bertukar tempat dibawah dan Terdakwa diatas lalu menggoyang-goyangkan pantatnya keluar-masuk vagina Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 merapatkan pahanya Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "sudah ndak tahan dik" dijawab Saksi I "buang aja didalam, nda apa-apa" lalu Terdakwa orgasme dan spermanya dimasukkan kedlam lubang vagina Saksi I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan itu juga Saksi-1 mengalami orgasme, setelah selesai berhubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "tadi katanya butuh uang, minta berapa? Dijawab Terdakwa terserah" lalu Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Saksi I menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi I duduk di ruang tamu sambil minum sprit dan sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa pamitan pulang kepada saksi I untuk kembali ke Yonif 600/Raider sambil meminta diantarkan ke pasar segar untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang di simpan di pasar segar setelah Saksi I mengantarkan Terdakwa ke pasar segar ;lalu Saksi I kembali kjerumah dan tidur sedangkan Terdakwa kembali ke Yonif 600/Raider.

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan di rumah Saksi I /Saksi II di Jl. Sumber Rejo II Nomor 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan anak Saksi I/Saksi II selalu ada di rumah namun tidur di ruang tamu dan pada saat Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan dilakukan di dalam kamar tidur utama, namun pintu sedikit terbuka dan pintu tidak dikunci dengan maksud supaya ada penerangan dari ruang tamu biar tidak terlalu gelap karena kamar tidur utama lampunya dimatikan.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2015 Saksi II selaku suami Saksi I mengadukan perbuatan Terdakwa dengan Saksi I ke Danpomdam VI/MLw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Alternatif Kesatu Pasal 281 ke 1 KUHP

Atau

Alternatif Kedua Pasal 284 (1) ke- 2 huruf a KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur dalam Dakwaan Alternatif Kedua adalah Delik Aduan dan pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan undang-undang.
- Menimbang : Bahwa sebelum pemeriksaan Saksi-Saksi, Saksi-2 (Sdr. Drs. Widiasmara) selaku Saksi pengadu di depan persidangan menyatakan bahwa pengaduannya tertanggal 22 Maret 2015 di Pomdam VI/MLw tidak akan dicabut, namun tetap pada pengaduannya semula dan meminta agar perkaranya di proses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Karena Sdr. Drs. Widiasmara masih tetap mengadakan perbuatan tersebut sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Oditur dan pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai undang-undang maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua tetap dapat diterima dan pemeriksaan Dakwaan Alternatif Kedua tersebut dapat di lanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Ainun Nadhifah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jombang, 8 Oktober 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sumber Rejo II No. 32 RT. 037 Kel.
Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah
Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah pada tanggal 10 Desember 2009 dengan Sdr. Drs. Widiasmara di KUA Balikpapan Tengah sesuai akta nikah nomor : P22/78/XII/2009 yang dikeluarkan KUA Balikpapan Tengah dan hingga sekarang rumah tangga Saksi dikaruniai anak 1 (satu) orang.
3. Bahwa pada tahun 2013 suami Saksi mengajukan gugatan cerai kepada Saksi karena Saksi di tuduh suaminya banyak hutang, namun gugatan cerai dicabut kembali suaminya Drs. Widiasmara, selanjutnya tahun 2015 digugat cerai lagi oleh suaminya karena Saksi banyak hutang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi dituduh selingkuh dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 suami Saksi diceritakan tetangga bahwa Saksi berselingkuh dengan Terdakwa, lalu suami Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan.
5. Bahwa sejak Saksi kenal dengan Terdakwa dan berhubungan pacaran, lalu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di kos-kosan dan yang meminta berhubungan badan Terdakwa, dilakukan sejak Desember 20087 sampai Pebruari 2009 sudah 5 (lima) kali, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka.
6. Bahwa Saksi telah menikah tanggal 10 Desember 2009 dengan Drs. Widiasmara namun masih menghubungi Terdakwa lewat telepon dan sms dan Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa pada Oktober 2014 pukul 23.00 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Saksi dan Terdakwa pada pukul 19.00 Wita Terdakwa sms kepada Saksi "Dik bisakah kita ketemuan ?" Saksi jawab " bisa, lihat situasi dulu ya" jawab Terdakwa "ya, terserah" mau ketemu di hotel, kos-kosan atau di penginapan kah" namun Saksi janji ketemuan di monpera Jl Sudirman Balikpapan.

8. Bahwa pada pukul 22.00 Wita Saksi di hubungi Terdakwa untuk mengajak makan di belakang kantor pos Balikpapan selanjutnya selesai makan Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana kita" jawab Terdakwa "ya gak tahu" terserah adik aja".

9. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk kerumah Saksi di Sumber Rejo dan saksi mengatkan "kerumah saya aja ikuti saya dari belakang" dan setelah sampai dirumah Saksi lalu setelah anak Saksi tidur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan mengatakan "ayo" lalu Saksi masuk kedalam kamar utama lalu diikuti Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi dikamar dan setelah ganti pakaian lalu Terdakwa memeluk Saksi dan mencium pipi dan bibir lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi sehingga saksi terangsang dan balas mencium Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa semakin terangsang kemudian membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat lalu Saksi terlentang diatas ranjang lalu Terdakwa memeluk sambil berciuman dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi, kemudian gantian Terdakwa diatas perut Saksi sambil mencium bibir Saksi, meremas payudara Saksi dan tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi.

12. Bahwa pada saat mendesah lalu Terdakwa menjilat vagina saksi dan Saksi semakin terangsang dan Terdakwa menindih Saksi kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi, lalu menggoyang naik turun pantatnya setelah 5 (lima) menit Terdakwa orgasme dan Saksi pun norgasme., setelah berhubungan badan Terdakwa pulang ke Yonif 600/R.

13. Bahwa pada akhir Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan Terdakwa membutuhkan uang, lalu Terdakwa sms "Dik aku butuh dana malam ini juga mendadak" Saksi tanya "untuk apa" jawab Terdakwa "pokoknya ada aja" lalu Saksi jawab lagi "gak bisakah besok pagi" jawab Terdakwa "gak bisa harus malam ini".

14. Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa di pasar segar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju rumah saksi di Jl, Sumber Rejo Rt 32 No. 37 Sumber Rejo Balikpapan Kota dan tiba dirumah sekira pukul 24.00 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian setelah masuk rumah dan mencuci kaki lalu Terdakwa masuk kamar tidur utama lalu Terdakwa memanggil Saksi "dik, kesini" lalu Saksi masuk kamar utama, kemudian Saksi melihat Terdakwa hanya berpakaian dalam sambil berbaring dikasur lantai, kemudian Saksi berbaring disamping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi lalu disuruh memegang penis Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kedinginan.

16. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian melakukan persetubuhan saat itu Saksi jongkok diatas perut Terdakwa lalu memasukkan penis kevagina Saksi, lalu Saksi naik turunkan pantat dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun setelah 3 (tiga) menit tukar posisi lalu Terdakwa diatas dan menggoyangkan naik turun pantatnya, tak lama Terdakwa mengatakan "ndak tahan dik" Saksi lalu menyuruh Terdakwa membuang spermanya kedalam vagina Saksi.

17. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa, setelah itu pukul 24.30 Wita Terdakwa pulang ke Yonif 600/R.

18. Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa berhubungan badan dilakukan di dalam kamar utama pintu tidak ditutup rapat dan tidak dikunci agar ada penerangan luar yang masuk ke kamar.

19. Bahwa pada tahun 2008 Saksi pernah berhubungan badan dengan Sdr. Rahman mantan pacar Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi - 2

: Nama lengkap	: Drs. Widiasmara
: Pekerjaan	: Swasta
: Tmp/Tgl lahir	: Malang, 6 Januari 1953
: Jenis kelamin	: Laki-laki
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: Agama	: Islam
: Tempat tinggal	: Jl. Sumber Rejo II No. 32 RT. 037 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Ainun Nadhifah pada tanggal 10 Desember 2009 sesuai akta nikah Nomor : P22/38/XII/2009 dari KUA Balikpapan Tengah.

3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 sampai 18 Januari 2015 Saksi ke jakarta bekerja di proyek Kornisioning Pt. Pegasol dan saat Saksi pulang kerumah di Jl. Sumber Rejo II No. 32 RT. 37 Kel. Sumber Rejo Balikpapan Tengah, Saksi mendapat informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tetangganya yang bernama Sdr. Sudianto dan Sdr. Sdri. Yeni
Bahwa Saksi-1 (istri Saksi suka menerima tamu pada malam hari
di rumah Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Saksi menanyakan kepada saksi-1 berita tersebut dan pengakuan Saksi-1, sekira Desember 2014 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa anggota Yonif 600/R dan dilakukan di rumah Saksi-1 di Sumber Rejo Balikpapan Tengah.

5. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pada tahun 2008 pernah menjalin pacaran dan hidup satu kos (satu rumah) dengan Terdakwa di daerah pasar baru Balikpapan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

: Nama lengkap	: Yeni Feriana
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Blitar, 28 Juli 1989
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sumber Rejo II RT. 040 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Desember 2014 sekira pukul 23.30 Wita Saksi sedang menutup kios bensin eceran dengan Sdr. Sugiatno suami saksi, lalu Saksi melihat Saksi-1 dibonceng laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan motor scoopy milik Saksi-1, kemudian masuk kedalam rumah saksi-1 selanjutnya pintu tidak di tutup, Kemudian sekira pukul 00.00 Wita Saksi akan membeli nasi goreng Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 dan pergi dengan motor scoopy milik Saksi-1.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-1 dan Terdakwa di dalam rumah, namun pada pukul 23.00 Wita Saksi melihat lampu depan dimatikan, dan yang ada didalam rumah Saksi-1 dan anaknya (Tiara Intan Paramitha) sama Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengatakan Rumah Tangga Saksi-1 dan suaminya tidak harmonis akibat hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-1 telah pergi dari rumahnya dan belum kembali kerumahnya di Sumber Rejo Balikpapan Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4

: Nama lengkap	: Utami Ningsih
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Blitar, 7 Juni 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sumber Rejo I No. 55 RT. 042 Kel.
Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah
Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa di rumah Saksi-1.
3. Bahwa pada Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wita Saksi diminta tolong oleh Saksi-1, untuk mentransfer uang lalu Saksi-1 memberikan nomor rekening BRI dan mengatakan "ini saudara saya" Saksilupa nomornya namun Saksi ingat atas nama Sabarudin yang diserahkan Saksi-1 di tulis dikertas.
4. Bahwa pada Januari 2015 Saksi pergi ke rumah Saksi-1 mengambil uang Rp. 200.000,- dan minta di transfer lagi ke rekening An. Sabarudin, selesai transfer ke rekening BRI lalu Saksi menyerahkan bukti transfer kepada saksi-1.
5. Bahwa pada akhir Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wita Saksi-1 minta tolong Saksi mengantarkan ke sepinggan, selanjutnya Saksi dan saksi-1 dan anaknya pergi ke sepinggan lalu di pasar manggar sari anak Saksi-1 diturunkan lalu Saksi-1 pergi kedepam Mayonif 600/R.
6. Bahwa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa Saksi ketahi dari Sdr. Widiasmara yang selanjutnya Saksi-2 Drs Widiasmara mengatakan kepada saksi bahwa saksi-1 telah berselingkuh dengan Terdakwa akibatnya rumah tangga Saksi-1 tidak harmonis, dan Saksi-1 pergi dari rumahnya di Sumber Rejo dan belum kembali kerumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD tahun 2007 melaludi pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr setelah lulus dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan infantri selanjutnya ditempatkan di Yonif 600/R hingga sekarang berdinis aktif di Yonif 600/R dengan pangkat Prajurit Satu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ainun Nadhifah (Saksi-1) pada Desember 2008 lewat telepon, selanjutnya menjadi hubungan pacaran.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa berkunjung ke kos-kosan Saksi-1 di Jl. Bukit Niaga Pasar baru Balikpapan, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah kost Saksi-1, lalu Saksi-1 memeluk dan mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa membalas mencium Saksi-1 kemudian saksi-1 menarik tangan Terdakwa ketempat tidur sambil bersiuman kemudian Terdakwa tidur dan saksi-1 berada diatas sehingga Terdakwa terangsang.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan meremas-remasnya kemudian Terdakwa dan saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, dan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 berada diatas, selanjutnya penis Terdakwa dimasukkan kedlaam vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya, kemudian saksi-1 ikut bergoyang selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan saksi-1 mengalami orgasme.

5. Bahwa pada Juli 2009 hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 terputur karena Terdakwa mengikuti pendidikan di Batu jajar Bandung, kemudian pada saat kembali pendidika Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi-1 telah menikah dengan Sdr. Widiasmara dan mempunyai seorang anak.

6. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta untuk pacaran lagi, namun Terdakwa berkomunikasi saja karena Terdakwa sudah mengetahui Saksi-1 telah menikah dan belum bercerai.

7. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-1 telah menjadi janda, kemudian Terdakwa mau pacaran lagi dengan Saksi-1.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 sms ke Terdakwa "tidak kerumah kah" jawab Terdakwa "belum tahu, lihat keadaan" kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi dengan sms "saya bisa keluar" jawab saksi-1 "ya sudah ketemuan dimonumen" lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dimonumen Jl. Jendral Sudirman (depan Kodam VI/MLw) dan setelah ngobrol lalu Terdakwa dan saksi-1 pergi mencari makan.

9. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 21.00Wita Saksi-1 mengajak Terdakwa kerumah Saksi-1 di Jl. Sumber Rejo No. 32 RT 37 Kel. Sumber Rejo Balikpapan Tengah, namun Terdakwa ragu-ragu lalu Saksi-1 meyakinkan "ayo sudah kerumah tidak apa-apa aman dan dilingkungan situ orang-orangnya cuek" akhirnya Terdakwa pergi kerumah Saksi-1.

10. Bahwa pada pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Jl. Sumber Rejo No. 32 RT 37 Kel. Sumber Rejo Balikpapan Tengah selanjutnya Terdakwa duduk dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa melihat keluar dan saksi-1 berkata " tidak apa-apa tidak usah takut disini aman".



Kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa masuk ke kamar utama “:ayo sudah ke kamar”: kemudian Saksi-1 mengatakan “takut betul sih, tidak usah takut”, lalu Terdakwa berbaring ditempat tidur lalu Terdakwa sms ke Pratu Edi Saputra “Ed, sepuluh menit lagi telepon abang bilang batalyon pendadakan”.

11. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1 telah memakai daster merah muda lalu Saksi-1 berbaring disamping Terdakwa lalu memeluk dan mencium Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara Saksi-1 kemudian masing-masing membuka pakaian hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-1 berbaring kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kemulut saksi-1, setelah tegang kemudian dimasukkan ke vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa orgasme dan spermanya dikeluarkan diperut Saksi-1, setelah itu pamitan pulang karena di teleponm Pratu Edi Saputra yang mengatakan “ijin bang ada pendadakan”.

13. Bahwa pada Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dihubungi Saksi-1 menanyakan “tidak IB kah” jawab Terdakwa “tidak tahu, belum pasti”, kemudian pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan “Dik, saya IB” jawab Saksi-1 “ya sudah kerumah” jawab Terdakwa “iya sudah lihat keadaan nanti saya hubungi kalau jadi” kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 “dik, saya mau kerumah” jawab Saksi-1 “oke nanti bertemu dimana” nanti saya jemput pake motor”.

14. Bahwa pada pukul 22.00 Wita Terdakwa menuju pasar segar, tak lama lalu datang Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan dengan sepeda motor Saksi-1 dan menuju rumah Saksi-1.

15. Bahwa setelah tiba dirumah Saksi-1 sekira pukul 01.00 Wita, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk rumah, selanjutnya Terdakwa diajak Saksi-1 masuk kekamar utama, lalu Terdakwa membuka pakaiannya lalu berbaring di ranjang, selanjutnya Saksi-1 membuka pakaiannya.

16. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 telanjang bulat lalu Saksi-1 memeluk Terdakwa dan memegang penis Terdakwa sedangkan Terdakwa mengisap payudara Saksi-1, kemudian saksi-1 menghisap penis Terdakwa, setelah penis Terdakwa tegang kemudian dimasukkan ke vagina, setelah 5 (lima) menit bergantian posisi Saksi-1 nungging lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 dan digoyangkan pantatnya keluar masuk vagina Saksi-1.

17. Bahwa setelah 5 (lima) menit Terdakwa orgasme dan sperma Terdakwa dibuang di vagina Saksi-1 kemudian setelah selesai bersetubuh, Saksi-1 memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang.



18. Bahwa Terdakwa diberikan 5 (lima) kali uangnya oleh Saksi-1 kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setiap diberikan Saksi-1 Terdakwa menerimanya.

19. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 setiap melakukan persetubhan dilakukan suka sama suka dan setelah dilakukan di kamar utama dan anak Saksi-1 tidur didepan tv lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubhan dan pintu kamar keadaan ditutup dan dikunci.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah handphone Merk Nexian IMEI 353251047873031
- b. 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 621003513267188503.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Buku Nikah Suami dan Isteri Nomor : 822/78/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sdr. Drs. Widiasmara.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sdri. Ainun Nadhifah.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Widiasmara.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- f. 1 (satu) Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin/14/IV/2015 tanggal 01 April 2015.
- g. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Drs. Widiasmara pada tanggal 22 Maret 2015.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD tahun 2007 melaludi pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr setelah lulus dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan infantri selanjutnya ditempatkan di Yonif 600/R hingga sekarang berdinan aktif di Yonif 600/R dengan pangkat Prajurit Satu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan identitas dipersidangan Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki dan telah menikah dan mempunyai anak 1 (satu) orang.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Aninun Nadhifah (Saksi-1) pada bulan Desember 2008 melalui telepon, selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Ainun Nadhifah telah menikah dengan Sdr. Drs. Widiasmara pada tanggal 10 Desember 2009 di KUA Balikpapan Tengah sesuai akta nikah Nomor :P22/78/XII/2009 dan sekarang telah di karuniai 1 (satu) orang anak.

5. Bahwa benar pernikahan tersebut diberitahukan Saksi-1 kepada Terdakwa sepulang Terdakwa dari pendidikan, bahwa Saksi-1 telah menikah dengan Sdr. Widiasmara.

6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Saksi-1 telah menikah namun Terdakwa tetap mau menjalin pacaran dengan Saksi-1 bahkan sering bertemu serta melakukan persetubuhan.

7. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa sms kepada saksi-1 mengatakan 'dik, bisakah kita ketemu' Saksi-1 jawab "bisa lihat situasi dulu ya" jawab Terdakwa "terserah mau ketemu di hotelkah atau penginapan kah" dan saksi-1 janji bertemu di Monpera Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

8. Bahwa benar setelah bertemu di Monpera, lalu saksi-1 mengajak Terdakwa kerumah Saksi-1 di Sumber Rejo sambil mengatakan "kerumah saja, ikuti saya dari belakang".

9. Bahwa benar setelah dirumah Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "ayo" kemudian Saksi-1 masuk kamar utama lalu diikuti Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa kemudian memeluk Saksi-1 dan mencium bibirnya lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sehingga terangsang dan saksi-1 balas mencium Terdakwa, selanjutnya masing-masing semakin terangsang, kemudian membuka pakaian masing-masing.

11. Bahwa bahwa setelah telanjang bulat, lalu Saksi-1 tidur terlentang diranjang kemudian berciuman dengan Terdakwa dan Terdakwa meremas payudara saksi-1 sehingga bergantian posisi Saksi-1 diatas perut Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi-1 sedang jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menjilat vagina Saksi-1 dan selanjutnya menjilat vagina Saksi-1.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Terdakwa dalam posisi diatas kemudian memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 lalu menggoyang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi-1 orgasme setelah itu Terdakwa pulang ke Yonif 600/R.

13. Bahwa pada akhir Desember 2014 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 "dik, aku butuh dana malam ini" namun saat Saksi-1 tanya kepada Terdakwa "untuk apa" Terdakwa tidak memberitahukan Saksi-1 hanya mengatakan "ada aja" dan Terdakwa mengatakan gak bisa besok harus malam ini.

14. Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi-1 namun saat di pasar segar, Terdakwa dijemput Saksi-1 selanjutnya menuju rumah Saksi-1 di Sumber Rejo RT. 32 No. 37 Balikpapan Kota dan tiba dirumah sekira pukul 24.00 Wita.

15. Bahwa benar setelah dirumah Terdakwa kemudian masuk ke kamar utama lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 "dik, kesini" lalu Saksi-1 masuk kamar dan melihat Terdakwa hanya berpakaian dalam sambil berbaring ditempat tidur.

16. Bahwa benar Terdakwa menarik saksi-1 dan disuruh memegang penis Terdakwa dan Terdakwa dengan mengatakan "kedinginan" selanjutnya Saksi-1 membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan dimana Saksi-1 jongkok diatas perut Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa ke vagina saksi-1, lalu saksi-1 menggoyangkan pantatnya setelah sekira 3 (tiga) menit tukar poosisi dan Terdakwa diatas setelah penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa membuang sperma didalam vagina Saksi-1.

17. Bahwa benar saat akan pulang Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1 di kamar utama pintu tidak ditutup rapat dan tidak dikunci agar ada penerangan kedalam kamar.

19. Bahwa benar anak Saksi-1 selalu ikut tidur di dalam ruang utama bersama Saksi-1.

20. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015 suami saksi-1 Drs. Widiasmara menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dirumah saksi-1 di Sumber Rejo Balikpapan Tengah.

21. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2015 Drs. Widiasmara suami Saksi-1 mengadukan perbuatan istrinya dengan Terdakwa ke Pomdam VI/MIW untuk diproses sesuai hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur pertama : “ Barang Siapa ”

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Atau

Dakwaan Kedua

Unsur kesatu : “Seorang pria”

Unsur kedua : “ yang turut serta melakukan zina “

Unsur ketiga : “ padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya Sudah kawin”

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya memilih salah satu Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua “Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin”.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer yang Kedua tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Seorang pria “

Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik mempunyai beberapa ciri yang antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD tahun 2007 melaludi pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr setelah lulus dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan infantri selanjutnya ditempatkan di Yonif 600/R hingga sekarang berdinasi aktif di Yonif 600/R dengan pangkat Prajurit Satu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan identitas dipersidangan Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki dan telah menikah dan mempunyai anak 1 (satu) orang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu : “ Seorang pria”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ yang turut serta melakukan zina ”

Yang dimaksud dengan “turut serta”, berarti ada dua pihak sebagai pelaku, dengan kata lain, persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikit harus ada dua orang pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezinah atau salah satu sebagai penzina dan yang lainnya sebagai yang turut serta. Jika suami mengadukan istrinya, maka istrinya sebagai penzina dalam hal ini Sdri. Ainun Nadhifah sedangkan pelaku disebut turut serta melakukan zinah dalam hal ini Terdakwa.

Yang dimaksud “perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / istrinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Yang diartikan dengan “persetubuhan” adalah jika kemaluan si pria telah masuk kedalam kemaluan si wanita.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Aninun Nadhifah (Saksi-1) pada bulan Desember 2008 melalui telepon, selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Ainun Nadhifah telah menikah dengan Sdr. Drs. Widiasmara pada tanggal 10 Desember 2009 di KUA Balikpapan Tengah sesuai akta nikah Nomor :P22/78/XII/2009 dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa sms kepada saksi-1 mengatakan ‘dik, bisakah kita ketemu’ Saksi-1 jawab “bisa lihat situasi dulu ya” jawab Terdakwa “terserah mau ketemu di hotelkah atau penginapan kah” dan saksi-1 janji bertemu di Monpera Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.
4. Bahwa benar setelah bertemu di Monpera, lalu saksi-1 mengajak Terdakwa kerumah Saksi-1 di Sumber Rejo sambil mengatakan “ kerumah saja, ikuti saya dari belakang”.
5. Bahwa benar setelah dirumah Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ayo” kemudian Saksi-1 masuk kamar utama lalu diikuti Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian memeluk Saksi-1 dan mencium bibirnya lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sehingga terangsang dan saksi-1 balas mencium Terdakwa, selanjutnya masing-masing semakin terangsang, kemudian membuka pakaian masing-masing.

7. Bahwa setelah telanjang bulat, lalu Saksi-1 tidur terlentang diranjang kemudian berciuman dengan Terdakwa dan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sehingga bergantian posisi Saksi-1 diatas perut Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi-1 sedang jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menjilat vagina Saksi-1 dan selanjutnya menjilat vagina Saksi-1.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Terdakwa dalam posisi diatas kemudian memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 lalu menggoyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi-1 orgasme setelah itu Terdakwa pulang ke Yonif 600/R.

9. Bahwa pada akhir Desember 2014 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 "dik, aku butuh dana malam ini" namun saat Saksi-1 tanya kepada Terdakwa "untuk apa" Terdakwa tidak memberitahukan Saksi-1 hanya mengatakan "ada aja" dan Terdakwa mengatakan gak bisa besok harus malam ini.

10. Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi-1 namun saat di pasar segar, Terdakwa dijemput Saksi-1 selanjutnya menuju rumah Saksi-1 di Sumber Rejo RT. 32 No. 37 Balikpapan Kota dan tiba dirumah sekira pukul 24.00 Wita.

11. Bahwa benar setelah dirumah Terdakwa kemudian masuk ke kamar utama lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 "dik, kesini" lalu Saksi-1 masuk kamar dan melihat Terdakwa hanya berpakaian dalam sambil berbaring ditempat tidur.

12. Bahwa benar Terdakwa menarik saksi-1 dan disuruh memegang penis Terdakwa dan Terdakwa dengan mengatakan "kedinginan" selanjutnya Saksi-1 membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan dimana Saksi-1 jongkok diatas perut Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa ke vagina saksi-1, lalu saksi-1 menggoyangkan pantatnya setelah sekira 3 (tiga) menit tukar poosisi dan Terdakwa diatas setelag penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa membuang sperma didalam vagina Saksi-1.

13. Bahwa benar saat akan pulang Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015 suami saksi-1 Drs. Widiasmara menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dirumah saksi-1 di
putusan.mahkamahagung.go.id
Sumber Rejo Balikpapan Tengah.

15. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2015 Drs. Widiasmara suami Saksi-1 mengadakan perbuatan istrinya dengan Terdakwa ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin”

Unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kata-kata “padahal diketahui”, merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja”, berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan tersebut, maka berarti pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (teman kencan Terdakwa) dan sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zina. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan menurut ketentuan yang berlaku bahwa mereka yang terikat di dalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan kata lain seorang istri hanya boleh melakukan persetubuhan dengan suaminya yang telah terikat di dalam suatu perkawinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Ainun Nadhifah telah menikah dengan Sdr. Drs. Widiasmara pada tanggal 10 Desember 2009 di KUA Balikpapan Tengah sesuai akta nikah Nomor :P22/78/XII/2009 dan sekarang telah di karuniai 1 (satu) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pernikahan tersebut diberitahukan Saksi-1 kepada Terdakwa sepulang Terdakwa dari pendidikan, bahwa Saksi-1 telah menikah dengan Sdr. Widiasmara.

3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Saksi-1 telah menikah namun Terdakwa tetap mau menjalin pacaran dengan Saksi-1 bahkan sering bertemu serta melakukan persetubuhan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini untuk memuaskan nafsu birahinya dan perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang bermoral rendah serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

2, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah telah mencemarkan nama baik Kesatuan dan merusak rumah tangga Sdr. Drs. Widiasmara dan perbuatan Terdakwa tersebut menjadi Preseden yang buruk bagi Prajurit yang lain dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan sapta marga falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan.mahkamahagung.go.id pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa
- Terdakwa memiliki moral dan kesadaran beragama yang rendah.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 lebih dari satu kali

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah handphone Merk Nexian IMEI 353251047873031
- 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 621003513267188503.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Suami dan Isteri Nomor : 822/78/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sdr. Drs. Widiasmara.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sdri. Ainun Nadhifah.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Widiasmara.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin/14/IV/2015 tanggal 01 April 2015.
- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Drs. Widiasmara pada tanggal 22 Maret 2015.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Sabaruddin, Pratu NRP 3108175591088, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah handphone Merk Nexian IMEI 353251047873031
- b. 1 (satu) Sim Card Simpati Nomor 621003513267188503.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdri. Ainun Nadhifah.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Buku Nikah Suami dan Isteri Nomor : 822/78/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sdr. Drs. Widiasmara.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sdri. Ainun Nadhifah.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Widiasmara.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin/14/IV/2015 tanggal 01 April 2015.
- g. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Drs. Widiasmara pada tanggal 22 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 573973 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Mayor Chk NRP 11010002381171, Panitera Andi Dala Ulang, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudji had, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala Ule ng, SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)